



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.BLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir girsang, 14 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba Samosir sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 02 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sosor Ladang Desa Tangga Baru I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG, tanggal 11 Juli 2019, dengan dalil-dalil perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 03/02/IV/2014 tertanggal 13 April 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menyewa rumah di Desa Tangga Batu I Kabupaten Toba Samosir selama 6 Bulan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 2014, Umur 5 Tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sekitar bulan Agustus Tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
 - 5.1. Sebelum menikah Penggugat seorang muallaf dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk beribadah;
 - 5.2. Tergugat tidak mendekatkan diri kepada keluarga Penggugat;
 - 5.3. Tergugat lebih sering bercerita mengenai keluhan kesah ruma tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat dari

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bercerita kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai istri.

6. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan september tahun 2014, disebabkan ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut acara lamaran adik kandung Tergugat dan sekaligus mengajak Tergugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan tidak jelas. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Keesokan harinya, saat Tergugat dan orang tua Tergugat pergi ke acara lamaran adik kandung Tergugat, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, dimana setelah itu Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat, sementara Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba mendamaikan dan sudah menegur serta menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Balige, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 19 Juli 2019 dan tanggal 25 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya sebagian besar tetap dipertahankan

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan hanya mencabut tuntutan hadhonah sebagaimana petitum nomor 3 dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/02/IV/2014 Tanggal 13 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir. Bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Girsang Kecamatan Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dengan dasar suka sama suka sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki anak dari wanita tersebut;

Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu;

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup menasehati keduanya karena keduanya telah pisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Girsang Kecamatan Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Saksi adalah bibi Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi hanya kenal dengan Penggugat;

Bahwa, saksi hanya mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang pria pilihannya namun sejak lima tahun yang lalu telah berpisah;

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup menasehati keduanya karena keduanya telah pisah tempat tinggal;

Bahwa, atas pertimbangan majelis hakim terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat belum dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dan telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi lagi namun Penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat akan mengucapkan sumpah tambahan/ supletoir untuk menguatkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, setelah putusan sela dibacakan dalam persidangan terbuka tanggal 30 Juli 2019, kemudian Penggugat mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana berikut:

"Wallohi, Demi Allah saya bersumpah bahwa benar apa yang telah saya sampaikan dan saya dalilkan dalam surat gugatan saya tersebut dan saya bersedia menanggung akibat hukumnya yang datang dari Allah maupun negara, apabila tidak benar apa yang saya sampaikan itu"

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 jo Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sekitar bulan Agustus Tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, kurang dekat dengan keluarga Penggugat dan lebih banyak bercerita masalah rumah tangga dengan orangtuanya serta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat ada indikasi hendak tidak menggunakan hak bantah dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka berdasarkan pasal 283 R.Bg ,Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/02/IV/2014 Tanggal 13 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir (P). Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 PENGUGAT** (*ibu kandung Penggugat*) dan **SAKSI 2 PENGUGAT** (*bibi Penggugat*);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa, saksi pertama mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki seorang anak dari wanita tersebut;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi kedua tidak mengetahui banyak keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hanya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

Bahwa, kedua saksi sudah tidak sanggup menasehati keduanya karena keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dihadirkan satu persatu dalam memberikan keterangan di persidangan maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita pertama dan kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tentang pernikahannya pada posita poin pertama dan kedua gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P dan diperkuat dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah serta sumpah supletoir. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita pertama dan kedua gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita ketiga dalil gugatan Penggugat tentang kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah supletoir bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan keduanya kumpul bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Permaksian Kabupaten Toba Samosir maka Majelis Hakim berpendapat posita ketiga gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan keduanya kumpul bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Permaksian Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita keempat dalil gugatan Penggugat tentang anak yang mana dalam gugatan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dibawah sumpah dan ikrar sumpah supletoir bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak maka Majelis Hakim berpendapat posita keempat gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita kelima hingga sembilan dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat yang mana gugatan cerai Penggugat berdasarkan pada pokoknya karena Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, tidak mendekati keluarga Penggugat dan suka bercerita masalah rumah tangga dengan orangtua Tergugat serta penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan September 2014;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi, kedua saksi kurang mengetahui dan tidak dapat menerangkan secara detail sebab perselisihan dan pertengkaran (*Vreem de Oorzaak*) dan hanya menerangkan akibat hukum (*Recht Gevolge*) antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat hanya menerangkan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevolge*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengucapkan sumpah supletoir untuk menguatkan seluruh dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap posita kelima hingga sembilan dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut kurang saling bersesuaian dan kurang saling mendukung namun kurang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R.Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah menguatkan pembuktiannya melalui sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta sumpah supletoir yang ada kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan tidak melihat siapa yang bersalah dan siapa penyebab perselisihan terjadi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996) maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah lima tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, serta selama kumpul berumah tangga keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat di Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba Samosir;

2.-----

Bahwa, rumah tangga yang dibina selama kurang lebih 5 tahun yang rukun hanya berkisar 4 bulan dan kini sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena keduanya sering berselisih dan bertengkar serta penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun;

3.-----

Bahwa, Penggugat telah dinasehati oleh keluarga, kedua saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw, yang artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21, yang artinya sebagai berikut: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi*

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum yang berfikir", serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang pertengkarannya dan perselisihan keduanya telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat di kabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi *"Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"* ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sedangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra* sebagaimana petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita lima belas gugatan Penggugat maka sesuai ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA sebagai Ketua Majelis, Saleh Umar, S.H.I dan Muzakir, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Saleh Umar, SHI
Hakim Anggota,

M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA

ttd

Muzakir, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sriwati Br. Siregar, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. ATK

Rp30.000,00

Rp50.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp255.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
Jumlah	Rp371.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.BLG